

POTENSI KONFLIK ANTARA PEMERINTAH PROVINSI ACEH DAN PEMERINTAH PUSAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP IMPLEMENTASI *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI* DALAM PERSPEKTIF AMNESTI INTERNASIONAL

Oleh:

Kintan Farhayanti Dewi¹⁾, Gede Sumerta²⁾, Eri Hidayat³⁾

^{1,2,3}Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email: Kintan.unhan@gmail.com

²email :Gedesu16@yahoo.com

³email : Eri_hidayat@yahoo.com

Abstrak

Pasca MoU Helsinki, Provinsi Aceh ditetapkan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus yang dimuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai perwujudan rekonsiliasi secara bermartabat di Aceh. Namun demikian, MoU Helsinki tidak lantas benar-benar menyelesaikan konflik di wilayah tersebut, terutama antara GAM, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisa konflik antara pemerintah provinsi Aceh dan pemerintah pusat Republik Indonesia terhadap implementasi MoU Helsinki dalam perspektif Amnesty International. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya akar konflik laten yang kuat pasca 16 tahun kesepakatan MoU yang dikaji dari perspektif Amnesty International sebagai LSM internasional di bidang HAM yang menanggapi kondisi ini melalui perspektif kemanusiaan dengan sejumlah bukti lapangan yang ditemukan atas pelanggaran HAM di masa lalu.

Keyword : *Aceh Conflict, MoU Helsinki, Amnesty International*

1. PENDAHULUAN

Kategorisasi GAM sebagai gerakan separatisme dilatarbelakangi oleh sejarah terbentuknya GAM yang dimulai pada tahun 1953-1959. Pada saat itu terjadi pemberontakan Darul Islam (Pemberontakan DI/TII) yang dipimpin oleh Daud Beureuh. Untuk meredam konflik dan pemberontakan, pada tahun 1962 DI/TII dan Pemerintah Pusat melakukan perjanjian damai dan hasilnya adalah pemberian hak otonomi untuk wilayah Aceh. Setelah 14 tahun masa damai, pada tahun 1976 Hasan di Tiro (mantan pengikut Daud Beureuh) menyatakan deklarasi Aceh merdeka. Hasan di Tiro mendirikan Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatra atau yang lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka yang selanjutnya disebut dengan GAM. GAM dikatakan sebagai gerakan separatis karena memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia dan menginginkan Aceh menjadi negara berdaulat karena adanya faktor sejarah bahwa Aceh merupakan wilayah negara berdaulat sebelum masa kolonialisme. Hasan di Tiro menuntut kemerdekaan Aceh dan tidak menghendaki Aceh dibawah pemerintahan Indonesia dengan hak otonomi. Sebagai gerakan separatis, GAM dikatakan memiliki struktur organisasi yang baik serta memiliki pasukan (kombatan) dengan militansi yang cukup baik. Hal ini yang menjadi salah satu aspek yang menyebabkan GAM menjadi salah satu gerakan separatis yang membuat pemerintah kewalahan. Sampai akhirnya pada Desember 2004, Aceh mengalami tsunami, peristiwa tersebut menjadi titik

balik GAM menyetujui perdamaian dengan pemerintah pusat melalui MoU Helsinki.

Pasca MoU Helsinki menemui kesepakatan, Provinsi Aceh ditetapkan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus. Otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Aceh melalui MoU Helsinki ini tidak lantas benar-benar dapat menyelesaikan konflik di wilayah tersebut, terutama antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Pemerintah Daerah Aceh, dan Pemerintah Indonesia. Salah satu hal yang kemudian menjadi penting untuk diamati adalah konflik yang muncul karena belum terimplementasinya MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, terlebih pada sektor ekonomi yang ditujukan kepada mantan kombatan GAM dan penegakan HAM secara intrinsik. Implementasi MoU Helsinki dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang masih tersendat khususnya dalam hal kesejahteraan mantan kombatan GAM dan penegakan HAM terhadap korban konflik dibuktikan dengan adanya sejumlah fakta bahwa pasca disepakatinya MoU Helsinki, masih banyak mantan kombatan GAM yang tidak mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan dalam MoU tersebut. Seperti contoh Kamaruddin, seorang mantan kombatan GAM yang pada masa kejayaannya merupakan seorang pasukan yang gahar dan berani serta terampil menggunakan senapan dan pistol, kini harus bergelut dengan kenyataan bahwa dirinya harus susah payah berjuang hidup dengan usaha bengkel miliknya yang setiap harinya hanya dapat memberikan pemasukan sejumlah Rp. 30 ribu

hingga Rp. 50 ribu. Kamaruddin hanyalah satu dari sejumlah banyak bukti bahwa implementasi MoU Helsinki belum memenuhi tujuannya untuk menciptakan perdamaian positif di Aceh pasca kelompok GAM berhasil menemui kesepakatan dengan Pemerintah Republik Indonesia (Abik, 2018).

Dalam hal penegakan HAM, luka yang tercipta akibat dari terjadinya konflik antara GAM dan pasukan keamanan DOM (Daerah Operasi Militer) memang sudah mulai memudar dan terkubur setelah 16 tahun masa damai. Namun sejumlah keluarga korban dan korban konflik itu sendiri sampai sekarang masih terus menuntut dilaksanakannya penegakan HAM terhadap trauma yang pernah mereka alami pada masa-masa konflik. Setelah GAM diklasifikasikan sebagai gerakan separatis atas kekacauan yang terjadi di Aceh, pemerintah Indonesia merespons dengan menjadikan wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dan GAM sebagai gerakan separatis. Oleh karena itu untuk menanganinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan politik tersebut yang didasari oleh ICCPR (International Covenant On CivilAndPoliticalRights) Pasal 4 yang disahkan oleh Undang-Undang RI No. 15 tahun 2005 berisi “penetapan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.”

Secara politis, penetapan Aceh sebagai DOM yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun adanya indikasi pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh semata-mata merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pasukan keamanan, dalam hal ini adalah polisi dan militer yang dalam melaksanakan tugas operasi melakukan penyelewengan dan pelanggaran yang terkait profesionalitas operasi militer yang melakukan abuse of power di Aceh sebagai DOM pada saat itu. Sehingga keputusan dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh harus secara jelas dilaksanakan atas kesalahan yang dilakukan pasukan keamanan. Dalam data dan fakta laporan Amnesty Internasional peneliti menemukan bahwa Pasukan keamanan disinyalir tidak dapat membedakan antara para pertempur (kombatant) dan warga sipil (non-kombatant). Hal tersebut menggambarkan bahwa pasukan keamanan tidak menjalankan prinsip proporsionalitas dalam sebuah operasi militer yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang prajurit. Selain itu, terjadi unlawful killing yang tentu saja merupakan sebuah pelanggaran HAM dan bukan disebabkan oleh keputusan politik yang ditetapkan oleh pemerintah terkait DOM di Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digunakan bersifat *phenomenological*, di mana peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Hadi (tokoh masyarakat Aceh, sekaligus eks kombatant GAM), membaca dan menganalisis dokumen (seperti isi MoU Helsinki, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik jurnal, salah satunya dari penelitian yang dilakukan Amnesty International), serta mengunjungi acara tertentu (webinar KKDN Prodi Damai & Resolusi Konflik UNHAN) untuk memahami kejadian-kejadian secara langsung dari pembicara ataupun narasumber yang ahli di bidang resolusi konflik di Aceh. Narasumber dalam webinar tersebut antara lain Dirjen Otda Kemendagri, Ketua Komisi I DPR Aceh, Jubir Pemerintah Aceh (Wiratmadinata, S.H., M.H.), dan Guru Besar Psikologi UI (Prof. Hamdi Muluk).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dalam diri manusia sejak manusia lahir ke dunia. Hak Asasi Manusia bersifat mutlak, universal dan tidak melihat status sosial, suku, ras, etnis, kondisi fisik, agama dan sebagainya. Hak asasi manusia mencakup hak hidup, hak bekerja, hak berpendapat, hak diperlakukan dengan layak, dan lainnya yang menjadi hak dasar manusia yang tidak dapat diubah dan diatur oleh siapa pun. Sebagai respons dari berbagai kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa Perang Dunia II, PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia membuat sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai wujud perhatian atas perlunya penegakan HAM yang lebih baik di masa depan. Secara garis besar DUHAM menegaskan tentang sejumlah hak-hak dasar manusia yang bersifat mutlak dan universal yang menjadi dasar bagi negara-negara dunia dalam upaya penegakan HAM di negaranya. DUHAM meletakkan tiga nilai pokok, yaitu penghormatan martabat manusia, kemerdekaan, dan kesetaraan (OHCHR, 1948).

Bentuk keseriusan Indonesia dalam menjunjung tinggi aspek HAM telah direalisasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya ditegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan (P5) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Secara lebih terinci, dasar hukum yang mengatur tentang HAM di Indonesia dituangkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan tentang hak-hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan,

hak wanita, dan hak anak (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020).

Penegakan HAM PascaKonflik Aceh

Satu negara berkewajiban untuk melindungi HAM dari setiap warga negaranya, terlebih jika berhubungan dengan anak-anak yang merupakan kelompok yang rentan dan kurang mampu untuk mengklaim hak-haknya sendiri. UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum HAM Internasional yang secara khusus memberikan fokus kajian pada isu-isu hak asasi untuk anak-anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Prameswari, 2017). Adapun beberapa pasal dalam CRC yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak-hak anak-anak Aceh antara lain: 1) *Pasal 19* – Tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian; 2) *Pasal 36* – Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan; dan 3) *Pasal 38* – Anak mana pun yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh diwajibkan bergabung dengan pasukan bersenjata atau ikut dalam konflik bersenjata. Anak di zona perang harus menerima perlindungan khusus (UNICEF, 1989).

Pelanggaran HAM masa lalu yang tidak segera diselesaikan memunculkan residu bagi anak-anak Aceh yang menjadi korban konflik, atau yang disebut dengan *anak korban DOM* (Daerah Operasi Militer) oleh Amnesty Internasional. Dengan kata lain, pelanggaran HAM akibat dari adanya operasi-operasi penumpasan pemberontakan oleh pasukan keamanan Indonesia terhadap GAM ini berdampak pada anak-anak di Provinsi Aceh yang sekarang sudah berusia sekitar 30-40 tahun, di mana terdapat isu bahwa saat ini sedang muncul gerakan-gerakan Neo-GAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa DOM (tahun 1990-1998) menjadi salah satu residu konflik dan memiliki potensi untuk menjadi akar dari adanya konflik laten di Aceh. Hal ini dapat terjadi karena korban justru bukan dari kedua pihak yang berkonflik (pemerintah Indonesia dan GAM), namun juga melibatkan warga sipil di mana anak-anak kemudian termasuk dalam bagian korban yang dibunuh dan dilukai oleh pasukan keamanan Indonesia ataupun GAM (Amnesti Internasional, 2000).

Pelanggaran HAM Masa Lalu Anak Korban DOM Memperkuat Residu Konflik di Aceh, Berimplikasi pada Pembentukan Kelompok Neo-GAM

Amnesti Internasional (AI) sebagai sebuah LSM Internasional yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia, memegang peran cukup penting dalam menanggapi konflik yang terjadi di Aceh sejak tahun 1976 hingga 2005 antara kelompok separatis GAM dan Pemerintah Republik Indonesia. Konflik yang melibatkan sejumlah orang yang turut menjadi

saksi, korban serta pelaku tersebut menyisakan banyak kisah yang bahkan seperti disembunyikan agar tidak menjadi pemicu atau residu bagi potensi konflik di masa depan. Hal ini didukung oleh data-data lapangan yang ditemukan oleh Amnesti Internasional Indonesia melalui Komnas HAM dan beberapa LSM yang bergerak di bidang HAM lainnya. Selama masa operasi militer hampir di seluruh wilayah Aceh terjadi pelanggaran HAM baik itu yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (militer dan polisi) maupun oleh milisi GAM.

Endapan emosi berupa sentimen yang tercipta dari luka-luka masa lalu atas adanya pelanggaran HAM, terutama dari *anak korban DOM*, diperparah dengan adanya dampak-dampak yang muncul, seperti pada terjadinya ketidakstabilan ekonomi (kemiskinan) karena ayah mereka yang merupakan tulang punggung keluarga kemudian "menghilang" atau "dihilangkan". Salah satu korban menyatakan bahwa keluarganya tetap dapat bertahan hidup, namun tidak dapat berkembang karena ia kemudian tidak dapat melanjutkan sekolah (Amnesti Internasional, 2000). Selain itu, bagi anak-anak yang ketika itu masih mampu bersekolah meski ayah mereka dibawa oleh pasukan keamanan Indonesia, pihak sekolah merasa khawatir karena menganggap anak-anak ini memiliki hubungan dengan GAM, sehingga pihak sekolah menolak mereka sebagai siswa. Stigma pada *anak korban DOM* yang sudah melekat ini merugikan mereka karena kesempatan untuk bekerja juga sangat sedikit bagi anak-anak tersebut.

Anak-anak korban DOM Aceh – saat ini anak-anak tersebut sudah berusia sekitar 30 sampai 40 tahun – memiliki potensi besar untuk memunculkan kembali konflik di Aceh jika tuntutan tentang pelanggaran HAM yang dialami oleh mereka sendiri ataupun keluarganya tidak segera diselesaikan. Menurut Amnesti Internasional ataupun korban sendiri, hal ini dapat diselesaikan dengan menemukan dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM tersebut.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (PasukanKeamanan)

Operasi militer yang dilakukan di Aceh membuat pelanggaran HAM semakin banyak terjadi bahkan bukan hanya kepada milisi GAM, namun warga sipil menjadi korban dari kondisi kerusakan yang terjadi di Aceh. Pasukan keamanan disinyalir tidak dapat membedakan antara para pertempur (kombatan) dan warga sipil (non-kombatan). Hal tersebut menggambarkan bahwa pasukan keamanan tidak menerapkan prinsip proporsionalitas dalam sebuah operasi militer yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang prajurit. Selain itu, terjadi *unlawfulkilling* yang tercatat dilakukan oleh militer Indonesia dalam upaya memberantas milisi GAM, dan tentu saja hal tersebut merupakan hal yang menyalahi prinsip-prinsip kemanusiaan dan

cenderung terjadi *abuse of power* yang dilakukan oleh pasukan keamanan.

Dalam upayanya untuk menghentikan dukungan logistik dan moral dari warga sipil Aceh terhadap GAM, pasukan keamanan juga secara paksa mengusir warga sipil dari rumah dan desa mereka, melakukan razia senjata serta pemeriksaan dari rumah ke rumah dan menghancurkan rumah-rumah serta harta benda yang dimiliki warga sipil Aceh. Hal tersebut membuat dukungan kemanusiaan terhadap warga sipil yang menjadi korban kerusuhan di Aceh menjadi terganggu. Selain itu, warga sipil termasuk anak-anak dan wanita dipaksa untuk terlibat dalam operasi militer dengan menunjukkan dukungannya kepada pasukan keamanan dan bila menolak maka akan dicurigai memiliki keterlibatan dengan milisi GAM. Atas pelanggaran HAM yang disinyalir terjadi di Aceh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, melakukan penyelidikan ke lapangan. Namun, keberadaan Komnas HAM dicurigai sebagai bagian dari milisi GAM sehingga dilakukan investigasi dan intimidasi oleh pasukan keamanan terhadap mereka (Amnesti Internasional, 2004).

(Menurut data dari Amnesti Internasional) Disinyalir pasukan bersenjata Indonesia telah melancarkan "operasi terintegrasi" yang melibatkan 48.000 orang pasukan dikerahkan melawan GAM yang menurut pihak berwenang Indonesia memiliki sekitar 5.000 pasukan siap tempur dengan tujuan untuk melakukan penumpasan pemberontakan, namun berujung dengan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dalam empat tahun pertama DOM saja, diperkirakan sekitar 2.000 warga sipil, termasuk anak-anak dan orang tua, dibunuh secara tidak sah oleh pasukan keamanan Indonesia. Selain itu, kelompok HAM lokal memperkirakan bahwa lebih dari 421 orang dibunuh secara tidak sah di NAD. Pada tahun 2001 angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 1.014 orang dan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 1.307 orang. Kepala Pemerintahan Darurat Sipil Regional (yang juga merupakan Gubernur Provinsi) pada Juni 2004 menyatakan bahwa "orang-orang yang kelihatannya mencurigakan dan tidak bisa diidentifikasi" akan ditembak di tempat (Amnesti Internasional, 2004).

Data dari pusat penerangan TNI mengumumkan pada bulan September 2004 jumlah korban warga sipil jauh lebih tinggi. Berdasarkan angka-angka dari mereka, 662 warga sipil terbunuh, 579 tewas pada saat masa darurat militer dan 83 sejak permulaan darurat sipil. Sebagian besar warga sipil yang menjadi korban adalah pria karena dicurigai terlibat dalam milisi GAM. Namun, dari media massa juga dilaporkan adanya pembunuhan secara tidak sah terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam penindakan dari pelanggaran HAM yang terjadi, sangat disayangkan banyak tahanan tidak mempunyai akses kepada perwakilan hukum yang memadai. Dan terdapat sejumlah pengacara tidak mendampingi klien mereka saat dilakukan interogasi

dan bahwa, walaupun mereka muncul di pengadilan, mereka tidak melakukan pembelaan untuk mewakili tersangka. Seorang guru yang dituduh mengumpulkan beras dari para penduduk desa guna mendapatkan uang bagi GAM, dikutip oleh media massa mengatakan; "Saya berkedip dan hakim memukul palu menandakan berakhirnya pengadilan" (Amnesti Internasional, 2004).

Temuan dari Komnas HAM terkait pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Aceh ditemukan pada Maret 2016, dimana pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh aparat bersenjata di Kampung JamboKeupok, Aceh Selatan yang terjadi pada tahun 2003. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa itu menunjukkan bahwa sejumlah bukti pelanggaran HAM tersebut tertantum dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal serupa juga terjadi pada tahun 1999 di Simpang KKA, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Namun yang menjadi perhatian adalah penyidikan serta pengadilan belum melakukan tuntutan yang pasti atas kedua kasus tersebut sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman dan korban tidak memperoleh keadilan. Selain itu Amnesti Internasional juga mencatat sejumlah *unlawful killing*, perilaku tidak adil bagi anggota kelompok GAM pada masa konflik, penyiksaan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pusat kepada pihak GAM dan beberapa penduduk yang salah sasaran (Amnesti Internasional, 2017). Selain itu terdapat juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang turut dialami oleh anak-anak pada masa konflik Aceh sendiri antara lain (Amnesti Internasional, 2000):

- a) Antara tahun 1989 dan 1993, AI memperkirakan terdapat dua ribu warga sipil (termasuk anak-anak dan orang tua) yang dibunuh di luar jalur hukum.
- b) Anak-anak dipisahkan dari orang tua dan kerabat yang diambil secara paksa oleh pasukan keamanan Indonesia karena dianggap sebagai bagian dari GAM. Berdasarkan data dari AI dan Komnas HAM, terdapat ribuan anak yang orang tuanya dibunuh di luar proses hukum atau "menghilang".
- c) Sebagian besar anak korban DOM mendapat siksaan fisik, seperti ditarik, dihempaskan ke tanah, dipukul, bahkan terdapat beberapa anak yang ditembak oleh pasukan keamanan Indonesia. Hingga saat ini, luka fisik tersebut masih membekas yang tidak dapat dipungkiri juga memberikan pengaruh pada semakin kuatnya sentimen korban kepada pemerintah Indonesia, terutama pada pasukan militer.
- d) Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun tertembak oleh pasukan keamanan pada saat pasukan ini memburu sekelompok orang yang dicurigai sebagai anggota GAM pada Oktober 2000. Selain itu, terdapat tiga anak lain yang terluka dalam serangan ini ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh GAM

Selain dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia ada juga dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh milisi GAM terhadap pembunuhan dan penyanderaan para informan, wartawan, pejabat pemerintah, pegawai negeri dan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia yang dijadikan sasaran. Milisi GAM juga disinyalir melakukan pembakaran sekolah dan bangunan umum, melakukan pelecehan secara tak sah atas orang-orang non-Aceh atau para transmigran yang tinggal di wilayah Aceh. Ersu Siregar, wartawan saluran televisi swasta Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), juru kamera Ferry Santoso dan sopir mereka. Ketiganya diculik oleh milisi GAM pada saat mengendarai mobil melalui Langsa, Kabupaten Aceh Timur tanggal 29 Juni 2003. Dan menanggapi hal tersebut siaran pers dikeluarkan oleh Tengku Sofyan Dawood, juru bicara militer GAM di NAD, yang menyatakan bahwa kelima orang itu ditahan untuk diinvestigasi dan bahwa “jika mereka terbukti tidak bersalah menurut norma-norma internasional, dan kami yakin bahwa mereka bukan mata-mata TNI ... kami akan membebaskan mereka segera”.

Selain itu, untuk memperkuat pengaruhnya di Aceh. Milisi GAM disinyalir melakukan perekrutan terhadap anak laki-laki dan *inongbale* yang berusia di bawah 18 tahun untuk dijadikan informan, mengumpulkan “pajak”, ikut serta dalam pembakaran, menyediakan makanan serta pasokan lainnya, memasak serta mengumpulkan kebutuhan para milisi GAM. Menurut Amnesty, Penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata melanggar Protokol Pilihan dari Konvensi mengenai Hak Anak-anak yang melarang pemerintah dan kelompok bersenjata menggunakan anak di bawah usia 18 tahun dalam konflik serta juga melarang perekrutan sukarela terhadap anak-anak di bawah 18 tahun oleh kelompok bersenjata. Selain itu pelanggaran HAM terhadap anak-anak juga dilakukan oleh GAM antara lain:

- a) April 2000, Zulnida (putri dari Kepala Polisi di salah satu kecamatan, berusia 15 tahun), dilaporkan terbunuh ketika granat tangan dilemparkan ke rumah mereka oleh GAM.
- b) GAM menekan penduduk sipil dan anak-anak Aceh untuk tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah Indonesia. *Anak korban DOM* adalah pihak yang paling dirugikan karena merasa takut akan dijuluki sebagai pengkhianat jika menerima ganti rugi atau bantuan apa pun, sedangkan mereka membutuhkan bantuan tersebut karena ayah mereka yang merupakan tulang punggung keluarga telah “hilang” atau “dihilangkan”.
- c) GAM secara aktif melakukan perekrutan tentara anak di Aceh. Anak-anak korban DOM menjadi sasaran khusus untuk direkrut. Beberapa anak bergabung dengan sukarela, namun ada pula yang bergabung dengan cara dipaksa. Mereka yang

menolak bergabung sering kali dituduh sebagai kolaborator atau informan pemerintah, bahkan diancam akan dibunuh.

Berdasarkan pemaparan mengenai pelanggaran HAM tersebut, dapat dipahami secara jelas bahwa baik pemerintah Indonesia maupun GAM telah melakukan pelanggaran HAM pada masyarakat yang termasuk di dalamnya wanita dan anak-anak Aceh. Meskipun saat ini Aceh berada pada kondisi damai dan tidak terjadi perang, namun ternyata terdapat sisa-sisa luka yang dimiliki oleh masyarakat Aceh yang menjadi korban. Posisi masyarakat, terutama masyarakat korban yang lemah (baik karena latar belakang ekonomi atau lainnya), dapat menyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang menyimpan potensi amarah dan dendam hingga menciptakan konflik laten di Aceh. Selain itu, kondisi pelanggaran HAM yang dialami oleh anak-anak juga meninggalkan trauma psikologis yang berbaur dengan kebencian terhadap pasukan keamanan Indonesia ataupun para anggota GAM. Banyak dari anak-anak korban DOM ini yang kemudian mengalami trauma karena menjadi saksi langsung dan bahkan dipaksa menyaksikan peristiwa kekerasan yang menimpa orang tua atau keluarga mereka (KontraS, 2006). Oleh karena itu, para korban kemudian ingin “berteriak secara terbuka dan leluasa” dalam menuntut pertanggungjawaban pemerintah Indonesia ataupun GAM atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM yang telah dialami oleh mereka sendiri ataupun keluarganya.

Perspektif Amnesti Internasional terhadap Implementasi MoU Helsinki

Pasca MoU Helsinki disepakati, Pemerintah pusat telah melakukan upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi atas konflik Aceh. Salah satu peraturan penting adalah Keppres No. 22 tahun 2005 yang menetapkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam GAM antara lain mendapatkan pemberian amnesti umum dan abolisi; pemulihan hak sosial, politik, ekonomi dan lainnya; selain itu para mantan GAM ini juga diberikan pemberian kembali kewarganegaraan RI bagi yang memilih menjadi WNI (Wahyudi, 2013). MoU Helsinki telah menjadi *turningpoint* dan langkah terang bagi perwujudan perdamaian di Aceh, namun Amnesty sendiri telah menemukan bahwa dalam implementasinya, MoU Helsinki tidak sepenuhnya diwujudkan secara efektif oleh pihak Pemerintah Pusat terkait beberapa poin penting tentang hak dan wewenang yang di “janjikan” akan diterima oleh mantan kombatan, korban perang dan mantan tahanan politik semasa konflik. Adanya fakta ini mengkhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan masalah jika penanganan tidak dilakukan secara cepat dan efisien oleh pihak pusat. Hal ini didukung dengan sejumlah temuan dan dugaan AI tentang pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Pusat dan GAM cukup menggambarkan tentang situasi damai negatif yang sedang terjadi di Aceh. Menurut AI, dugaan

temuan serta dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat selama masa operasi militer menggambarkan bahwa pasukan keamanan tidak menerapkan prinsip proporsionalitas dalam sebuah operasi militer yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang prajurit (Amnesti Internasional, 2004). Selain itu, terjadi *unlawfulkilling* yang tercatat dilakukan oleh militer Indonesia dalam upaya memberantas milisi GAM, dan tentu saja hal tersebut merupakan hal yang menyalahi prinsip-prinsip kemanusiaan dan cenderung terjadi *abuseofpower* yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Sementara itu AI juga melihat bahwa penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok GAM pada masa konflik melanggar Protokol Pilihan dari Konvensi mengenai Hak Anak-anak yang melarang pemerintah dan kelompok bersenjata menggunakan anak di bawah usia 18 tahun dalam konflik serta juga melarang perekrutan sukarela terhadap anak-anak di bawah 18 tahun oleh kelompok bersenjata (Amnesti Internasional, 2013).

Selain itu dalam investigasinya mengumpulkan temuan dan bukti atas pelanggaran HAM di masa lalu, AI juga menemukan fakta bahwa Pemerintah Pusat hingga pada saat ini masih belum secara penuh memberikan perhatian dan dukungan terhadap penyelesaian dan restorasi pelanggaran HAM di Aceh pada masa lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan sejumlah laporan akhir terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM belum dipublikasikan kepada umum, dan banyak rekomendasi yang diberikan untuk dapat memberikan tuntutan secara cepat belum di implementasikan. Hal ini selaras dengan pernyataan seorang mantan ketua asosiasi korban di Aceh pada Mei 2012 tentang rasa penasarannya terhadap kinerja pusat yang belum mau mengakui adanya pelanggaran HAM di Aceh. Menurutnya adanya ketidakjelasan terkait pengakuan atas pelanggaran HAM ini yang membuat para korban tidak merasakan adanya perdamaian di Aceh. Hal tersebut pula yang menurutnya membuat sejumlah korban konflik melakukan gerakan-gerakan, bukan untuk melakukan pemberontakan namun untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat. AI mendapatkan sejumlah laporan dari korban dan keluarga bahwa mereka menyambut proses perdamaian yang terjadi beserta perbaikan situasi keamanan di Aceh. Namun mereka masih terus memperjuangkan agar pengakuan terhadap pelanggaran HAM di masa lalu dapat diwujudkan. Dalam hal ini AI berpendapat bahwa korban konflik yang telah mendapatkan perilaku-perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan menurut hukum internasional, harus dapat menuntut ke pengadilan yang adil sesuai dengan hukum dan standar internasional tanpa penerapan hukuman mati. Hal ini juga menekankan bahwa korban mempunyai hak atas pemulihan yang

efektif, termasuk keadilan, dan reparasi yang penuh dan efektif (Amnesti Internasional, 2013).

Selain belum adanya kejelasan terkait pengakuan pelanggaran HAM di masa lalu oleh Pemerintah Pusat, hal lain yang menjadi perhatian AI terhadap implementasi MoU Helsinki adalah fakta bahwa KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang pembentukannya menjadi perhatian bersama karena tercantum dalam MoU Helsinki dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang bertujuan untuk mengungkap situasi pelanggaran HAM di masa konflik termasuk untuk menjamin kejahatan kemanusiaan yang pernah terjadi tidak terulang lagi. KKR juga berfungsi untuk memastikan bahwa informasi tentang HAM diakui dan dijaga dengan baik, sejak awal diresmikan oleh DPRA pada tahun 2013 dan pada masa kerja KKR pertama kali diinstruksikan pada periode 2016-2021, hingga saat ini masih belum mendapatkan perhatian serta dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap komisi tersebut (Amnesti Internasional, 2017).

Amnesti Internasional melihat bahwa adanya ketidakseriusan Pemerintah Pusat untuk mengusut dan menyidik serta melakukan reparasi atas beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi di Aceh ini dapat menjadi residu dan berpotensi menimbulkan konflik di masa depan. Korban konflik perlu diperjuangkan hak-haknya terutama dalam hal kebenaran, keadilan, dan reparasi. Hal ini tidak hanya akan berkontribusi untuk meredam residu yang tercipta namun juga pada pemulihan luka pada warga sipil, namun juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang taat hukum. Hal ini juga dapat menciptakan titik terang bagi perwujudan perdamaian positif di Aceh. AI mengakui bahwa Pemerintah Pusat telah mengambil langkah reparasi dengan menyediakan bantuan keuangan dan material kepada korban konflik Aceh terutama melalui program bantuan Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Namun AI juga mendapatkan laporan bahwa bantuan ini tidak secara moril dapat menyembuhkan luka yang tercipta akibat pelanggaran HAM yang pernah mereka alami di masa lalu. Sehingga AI berpendapat bahwa keadilan secara pidana adalah bagian penting dari hak korban bagi pemulihan yang efektif (Amnesti Internasional, 2017). Betapa tidak merasa “dendam”-nya sebagian korban konflik yang secara langsung merasakan pahitnya masa konflik dan merindukan masa damai namun juga tidak melepas harapan untuk mendapatkan hak dan wewenang seperti apa yang telah diperjuangkan oleh para juru runding dalam perumusan MoU Helsinki agar dapat sepenuhnya menikmati masa damai yang tenteram dan sejahtera. Terkhusus pada saat ini terdapat konflik-konflik kecil yang melibatkan pihak korban konflik yang mendapatkan akses BRA dengan pihak korban yang tidak mendapatkan akses bantuan tersebut. Namun jika Pemerintah Pusat terus abai dan membiarkan apa yang terjadi di Aceh, maka konflik laten yang telah mengakar kuat tidak dapat

dipungkiri dapat pecah dan bereskalasi ke tingkat yang lebih besar lagi.

4. KESIMPULAN

Perwujudan MoU dituangkan melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang didalamnya tertuang poin-poin penting dalam MoU Helsinki termasuk didalamnya pembentukan KKR dan Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Namun dalam perjalanannya implementasi seringkali tersendat, khususnya dalam masalah HAM. Temuan Amnesty International terhadap bukti dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan GAM menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena sejumlah bukti dan dugaan ini hingga sekarang masih belum mendapatkan perhatian dan tanggapan dari Pemerintah Pusat untuk segera ditindak dan diakui kebenarannya. Pelanggaran HAM yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan menurut Hukum Internasional terhadap masyarakat sipil, mantan kombatan GAM, wanita dan anak-anak tersebut meninggalkan luka dan trauma bagi mereka. Menurut AI dalam investigasinya menemukan bahwa terdapat banyak kecenderungan bahwa Pemerintah Pusat terkesan tidak serius dalam menanggapi dan mengakui sejumlah temuan pelanggaran HAM Aceh di masa lalu. Padahal korban pelanggaran HAM telah mengakui bahwa pihak mereka telah mengalami masa-masa sulit untuk dapat merestorasi trauma dan luka batin yang mereka terima akibat terjadinya konflik tersebut.

Bantuan yang bersifat uang dan materiil yang diberikan pemerintah tidak cukup karena trauma dan luka masih terus membayangi kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga keadilan yang paling tepat untuk dapat membuat korban pelanggaran HAM menjadi tenang dan merasa adil adalah dengan cara mengakui serta menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh sebagai upaya pemulihan mental korban dan perwujudan rasa adil bagi korban. Hal ini selaras dengan rekomendasi AI terkait hak korban untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang adil sesuai dengan hukum dan standar internasional tanpa penerapan hukuman mati. AI juga menekankan bahwa korban mempunyai hak atas pemulihan yang efektif, termasuk keadilan, dan reparasi yang penuh dan efektif. Sehingga pelaku pelanggaran HAM baik itu yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun GAM, harus dapat diadili di muka hukum. Maka keseriusan Pemerintah Pusat untuk memperhatikan serta memberikan dukungan terhadap kasus pelanggaran HAM di Aceh harus secepat mungkin dilaksanakan. Hal ini dikarenakan jika Pemerintah Pusat terus abai dan membiarkan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, maka konflik laten yang telah mengakar kuat ini dapat bereskalasi ke tingkat yang lebih besar lagi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abik, H. (2018, Maret 27). *Pergulatan Hidup Mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Masa Damai*. Retrieved from Vice Indonesia: <https://www.vice.com/id/article/zmg4e3/pergulatan-hidup-mantan-kombatan-gerakan-aceh-merdeka-di-masa-damai>
- Amnesti Internasional. (2000). *Indonesia: Siklus kekerasan bagi anak-anak di Aceh*. London: Amnesti Internasional.
- Amnesti Internasional. (2004). *Indonesia: Operasi-operasi militer baru, pola lama pelanggaran HAM di Aceh (Nangroe Aceh Darussalam, NAD)*. London: Amnesti Internasional.
- Amnesti Internasional. (2013). *Saatnya Menghadapi Masa Lalu, Keadilan bagi Korban Pelanggaran Masa Lalu di Provisinsi Aceh, Indonesia*. London: Amnesti Internasional.
- Amnesti Internasional. (2017, Agustus 15). *12 Tahun Korban Konflik Aceh Menanti Kebenaran, Keadilan dan Reparasi Penuh*. Retrieved from Amnesti Internasional Indonesia: <https://www.amnesty.id/12-tahun-korban-konflik-aceh-menanti-kebenaran-keadilan-dan-reparasi-penuh/>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020, Desember 14). *Deklarasi Universal HAM dan Kaitannya dengan Hak Dasar Manusia*. Retrieved from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: <https://www.kemenkumham.go.id/berita/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia>
- KontraS. (2006). *ACEH, DAMAI DENGAN KEADILAN? Mengungkap Kekerasan Masa lalu*. Jakarta: KontraS.
- OHCHR. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Paris: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Retrieved from <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz>
- Prameswari, Z. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 167. doi:doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842
- UNICEF. (1989). *The Convention on the Rights of the Child: The children's version | UNICEF. General Assembly Resolution 44/25*. New York: UNICEF.
- Wahyudi, B. (2013). *Resolusi Konflik untuk Aceh: Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*. Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu.